



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan La Ode Ali Nomor 6 Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten
Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

Izin Operasional

TK NUR ILAYHI
Nomor : 503/ 001 / Tahun 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 001 Tahun 2024 tentang Izin Operasional TK NUR ILAYHI Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, maka dengan ini kami memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga	: TK NUR ILAYHI
Alamat Lembaga	: Kel. Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Kepala/ Ketua Lembaga	: Hj. ASWATI, S.Pd,M.M
Nama Yayasan	: Nur Ilayhi
Lembaga Penyelenggara	
Tahun Pendirian	: 2008
Acta Notaris	: Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 02 Tanggal 02 April 2008

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi tanggal ditetapkan dan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 2 April 2024



WAKI ALWANGI, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199512 1 017